



PUTUSAN
Nomor 2242 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJI MASRUL, bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan VIII/C4, RT.007/RW.007, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Joni. H.S, S.H., beralamat di Jalan By Pass kilometer 9, Simpang Empat Kampung Lalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

A.1. ABU BAKAR AMBEH, bertempat tinggal di Jalan Surau Gadang Koto Panjang, RT.004/RW.003, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, (dahulu beralamat di Jalan Bhayangkara RT.001/RW.004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang);

2. SYAMSIAR, bertempat tinggal di Rimbo Sariak, RT.001/RW.004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakhrizal Nazar, S.H., Advokat beralamat di Korong Kampung Apar, Pasar Usang, Kenagarian Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.1 dan A.2/Para Pembanding;

Dan

1. NILA WATI, bertempat tinggal di Lubuk Buaya, RT.003/RW.003, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DI PADANG, cq. BADAN

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt./2015



PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG, berkedudukan
di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Padang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.3/Tergugat B/
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat A.1 dan A.2/Para Pembanding dan Tergugat A.3/Tergugat B/
Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang, pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat-Tergugat A telah mengadakan Pengikatan Jual Beli atas tanah Tergugat-Tergugat A yang dikenal dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 722/Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 527, seluas 31.153 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh tiga) meter persegi dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1113/Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 526, seluas 6.448 (enam ribu empat ratus empat puluh delapan) meter persegi sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3, tanggal 29 Mei 2012, yang dibuat oleh H. Yanses Saam, S.H., Notaris di Padang;
2. Bahwa Penggugat selaku pembeli telah menyerahkan uang kepada Tergugat-Tergugat A sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang masing-masingnya diserahkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012 dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2013, sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 29 Mei 2012 dan Akta Pernyataan Nomor 01, tanggal 3 Juli 2013, yang dibuat oleh H. Yanses Saam, S.H., Notaris di Padang;
3. Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai persekot jual beli tanah yang akan dipergunakan oleh Tergugat-Tergugat A untuk membiayai dan mengurus surat-surat seperti ranji kaumnya, surat persetujuan kaumnya dan surat penunjukan mamak kepala warisnya, surat-surat mana juga akan dipergunakan dikemudian hari untuk proses peralihan hak atas sertifikat tersebut sesuai dengan isi akta pengikatan jual beli;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat-Tergugat A atas surat-surat yang disebutkan di atas, ternyata Tergugat-Tergugat A tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat-surat dimaksud dan tidak pula menyerahkan kepada Penggugat sehingga proses jual beli dan balik nama atas tanah sertifikat tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana isi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 29 Mei 2012;

5. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat A yang tidak mengurus surat-surat ranji kaumnya, surat persetujuan kaumnya dan surat penunjukan makam kepala warisnya yang akan dipergunakan oleh Penggugat untuk pengurusan balik nama sertifikatnya adalah perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang merugikan hak-hak Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat-Tergugat A dihukum untuk mengurus surat-surat tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat;
6. Bahwa selain dari pada itu, Penggugat telah mendapat informasi dimana Tergugat-Tergugat A telah pula membuat Akta Pengikatan Jual Beli atas tanah sertifikat tersebut dengan pihak lain, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Tergugat B untuk memblokir dan tidak melakukan Peralihan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 722/Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 527, seluas 31.153 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh tiga) meter persegi dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1113/Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 526, seluas 6.448 (enam ribu empat ratus empat puluh delapan) meter persegi karena tanah Sertifikat dimaksud dalam status pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat A;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam perkara ini, agar tanah Sertifikat yang dimaksud tidak dipindah tangankan oleh Tergugat-Tergugat A kepada pihak lain maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Padang untuk melekatkan sita tahan atas tanah sertifikat tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat-Tergugat A, maka Penggugat sangat terpaksa menempuh prosedur hukum dengan mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 29 Mei 2012, dan Akta Pernyataan Nomor 01, tanggal 3 Juli 2013, yang dibuat oleh

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yanses Saam, S.H., Notaris di Padang dan mengikat Tergugat-Tergugat A dengan Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat A yang tidak mengurus surat *ranji* kaumnya, surat persetujuan kaumnya, surat penunjukan mamak kepala warisnya adalah perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang merugikan hak-hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat A untuk mengurus surat *ranji* kaumnya, surat persetujuan kaumnya dan surat penunjukan mamak kepala warisnya dan menyerahkan kepada Penggugat serta melaksanakan isi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 29 Mei 2012;
5. Menghukum Tergugat B untuk memblokir dan tidak melakukan Peralihan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 722/Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 527, seluas 31.153 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh tiga) meter persegi dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1113/ Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 526, seluas 6.448 (enam ribu empat ratus empat puluh delapan) meter persegi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah memblokir dan tidak melakukan peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 722/Nagari Koto Tangah., Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 527, seluas 31.153 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh tiga) meter persegi dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1113/Nagari Koto Tangah., Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 526, seluas 6.448 (enam ribu empat ratus empat puluh delapan) meter persegi;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat A dan B untuk patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat-Tergugat A untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A.1 dan A.2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libelli*) dengan alasan Bahwa Penggugat tidak menyebutkan nama Pemilik dari Sertifikat Hak Milik Nomor 722/Nagari Koto Tangah., GS tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 527, seluas

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.153 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh tiga) meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1113/Nagari Koto Tengah, GS Tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 526, seluas 6.448 (enam ribu empat ratus empat puluh delapan) meter persegi;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat hanya menyebutkan Nomor sertifikatnya saja dan tidak menyebutkan siapa nama orang yang memegang sertifikat tersebut;
- Bahwa dengan tidak menyebutkan nama pemegang sertifikat hak milik tersebut di atas makanya gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libelli*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa begitu juga Gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata kurang lengkap (*exceptio plurium litis consortium*) dengan alasan: Penggugat tidak menggugat Bernada Sukma Harahap; dimana terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 722/Nagari Koto Tengah, GS. tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 527, seluas 31.153 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh tiga) meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1113/Nagari Koto Tengah, GS. Tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 526, seluas 6.448 (enam ribu empat ratus empat puluh delapan) meter persegi adalah atas nama Bernada Sukma Harahap bukan atas nama Para Tergugat A;

- Bahwa dengan tidak digugatnya Bernada Sukma Harahap dalam perkara ini: maka pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat kurang lengkap (*exceptio plurium litis consortium*); makanya sesuai dengan Yurisprudensi i.c. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 219 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975; makanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat juga keliru, dengan alasan; dimana BPN tidak seharusnya digugat dalam perkara ini; karena Sertifikat Hak Milik Nomor 722/Nagari Koto Tengah, GS. Tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 527, seluas 31.153 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh tiga) meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1113/Nagari Koto Tengah, GS tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 526, seluas 6.448 (enam ribu empat ratus empat puluh delapan) meter persegi adalah atas nama Bernada Sukma Harahap;

- Bahwa ternyata dalam perkara ini Bernada Sukma Harahap tidak ikut digugat oleh Penggugat; sehingga kepada siapa objek perkara dijual/dialihkan/dipindahtangankan adalah hak dari Bernada Sukma Harahap dan Penggugat tidak dapat menghalang-halangnya; baik dalam menjual

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam rangka proses balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut di atas kepada pembeli melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN); makanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Pdg, tanggal 5 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat A.1 dan Tergugat A. 2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 29 Mei 2012, dan Akta Pernyataan Nomor 01, tanggal 3 Juli 2013, yang dibuat oleh H. Yanses Saam, S.H, Notaris di Padang dan mengikat Tergugat-Tergugat A dengan Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat A yang tidak mengurus surat *ranji* kaumnya, surat persetujuan kaumnya, surat penunjukan makam kepala warisnya adalah perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang merugikan hak-hak Penggugat.
- Menghukum Tergugat-Tergugat A untuk mengurus surat *ranji* kaumnya, surat persetujuan kaumnya dan surat penunjukan makam kepala warisnya dan menyerahkan kepada Penggugat serta melaksanakan isi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 29 Mei 2012;
- Menghukum Tergugat B untuk memblokir dan tidak melakukan peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 755/Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 527, seluas 31.153 (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh tiga) meter persegi dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1113/Nagari Koto Tangah., Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 526, seluas 6.448 (enam ribu empat ratus empat puluh delapan) meter persegi;
- Menghukum Tergugat-Tergugat A dan B untuk patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat-Tergugat A untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat A.1 dan A.2. Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 27/PDT/2015/PT PDG, tanggal 28 April 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat A.1 dan A.2/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Januari 2015, Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Pdg;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum pihak Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2014/PN Pdg, Nomor 30/2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat A.1. dan A.2. pada tanggal 4 Juni 2014;
2. Tergugat A.3. pada tanggal 29 Juni 2015;
3. Tergugat B pada tanggal 4 Juni 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat A.1, A.2/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum, karena tidak memberikan pertimbangan yang tepat dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa menyangkut kewenangan relative dari Pengadilan harusnya diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal pada sidang pertama, dimana telah ternyata Termohon Kasasi/Tergugat Asal tidak pernah mengajukan keberatan dalam eksepsinya menyangkut kewenangan relative dari Pengadilan baik dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa oleh karena telah ternyata Termohon Kasasi semula Tergugat Asal tidak mengajukan keberatan, maka Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud Yurisprudensi *i.c.* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 November 1977, Nomor 1588 K/SIP/1978.;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum, karena dalam Pasal 11 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 29 Mei 2012, menyebutkan "tentang pengikatan jual beli ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Padang "artinya Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Administrasi Nasional sebagaimana Pasal 10 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 29 Mei 2012 (klausula arbitrase), maka Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJI MASRUL tersebut, harus ditolak;

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJI MASRUL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2016**, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi.... | <u>Rp489.000,00;+</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt./2015